



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Johan Wahyudi Alias Jon Bin Sutrisno |
| 2. Tempat lahir | : Teluk Betung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43Tahun/9 Mei 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JL. Teratai Gg.Mawar RT.031 Kel.Surabaya
Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tukang cukur |

Terdakwa Johan Wahyudi Alias Jon Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Amrisohar, S.H., DKK, Advokat pada Kantor Hukum Amrisohar, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jl. Raya Kedaton Gg. KUA Kalianda Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHAN WAHYUDI Als JON Bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHAN WAHYUDI Als JON Bin SUTRISNO** berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0.15 g
- 1 (satu) buah kotak rokok mozza warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **JOHAN WAHYUDI Als JON Bin SUTRISNO** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa JOHAN WAHYUDI Als JON Bin SUTRISNO pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Ds. Banjar Masin Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa tiba di Desa Banjar Main Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zul (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. Zul untuk mencarikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan setelah Sdr. Zul bersedia maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 160.000, - (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Zul, Sdr. Zul kemudian Terdakwa menunggu di warung yang ada di simpang empat Desa Banjar Masin tersebut, setelah menunggu sekitar satu jam setengah Sdr. Zul datang untuk menemui Terdakwa di warung dan mengajak Terdakwa ke belakang warung, kemudian Sdr. Zul menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal narkotika golongan 1 jenis sabu yang kemudian Terdakwa masukan kotak rokok mozza dan Terdakwa taruh di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa saksi AIPDA BENI IRAWAN, saksi BRIGADIR ALFAN ZEFRIANDI dan saksi BRIPDA GUNARSO mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu, sehingga sepulangnya saksi AIPDA BENI IRAWAN, saksi BRIGADIR ALFAN ZEFRIANDI dan saksi BRIPDA GUNARSO selesai piket melakukan penyelidikan di Salon Linda, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Salon Linda dan pada saat Terdakwa tiba di depan pintu saksi AIPDA BENI IRAWAN, saksi BRIGADIR ALFAN ZEFRIANDI dan saksi BRIPDA GUNARSO menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan menemukan sebuah kotak rokok mozza warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/10590.00/2023 pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 telah melaksanakan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus keasan klip berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 0,15 (nol koma lima belas) gram

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL138EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JOHAN WAHYUDI Als JON Bin SUTRISNO** pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Ds. Banjar Masin Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa tiba di Desa Banjar Main Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zul (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. Zul untuk mencarikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan setelah Sdr. Zul bersedia maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 160.000, - (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Zul, Sdr. Zul kemudian Terdakwa menunggu di warung yang ada di simpang empat Desa Banjar Masin tersebut, setelah menunggu sekitar satu jam setengah Sdr. Zul datang untuk menemui Terdakwa di warung dan mengajak Terdakwa ke belakang warung, kemudian Sdr. Zul menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal narkotika golongan 1 jenis sabu yang kemudian Terdakwa masukan kotak rokok mozza dan Terdakwa taruh di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan cara Terdakwa menggunakannya sekitar 7 (tujuh) hisap dan alat yang Terdakwa gunakan yaitu botol plastik bekas aqua, sedotan plastik, korek api gas, dan pecahan bohlam lampu sent motor, kemudian botol plastik di isi air, tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan lubang tersebut dipasang sedotan plastik yang telah dibengkokkan dengan cara dipanaskan dengan menggunakan api, selanjutnya satu diantara 2 (dua) sedotan plastik yang dipasang di tutup botol dipasang pirek yang terbuat dari bohlam lampu sent motor dengan menggunakan lakban, kemudian setelah alat selesai di rangkai selanjutnya Narkotika golongan 1 jenis sabunya dimasukan ke dalam pirek yang terbuat dari kaca bohlam lampu sent sepeda motor kemudian dibakar bagian luar pireknya sambil dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan plastik yang tidak dipasang pirek, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu, seperangkat alat hisapnya Terdakwa bakar dikebun tempat Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi AIPDA BENI IRAWAN, saksi BRIGADIR ALFAN ZEFRIANDI dan saksi BRIPDA GUNARSO mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu, sehingga sepulangnya saksi AIPDA BENI IRAWAN, saksi BRIGADIR ALFAN ZEFRIANDI dan saksi BRIPDA GUNARSO selesai piket melakukan penyelidikan di Salon Linda, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Salon Linda dan pada saat Terdakwa tiba di depan pintu saksi AIPDA BENI IRAWAN, saksi BRIGADIR ALFAN ZEFRIANDI dan saksi BRIPDA GUNARSO menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat pengeledahan menemukan sebuah kotak rokok mozza warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/10590.00/2023 pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 telah melaksanakan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus keasan klip berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 0,15 (nol koma lima belas) gram

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL138EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAWAN UTOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi bahwa ada seorang pegawai Salon di Desa Pasuruanyang berawal ari informasi masyarakat Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan dengan panggilan JON yang kemudian diketahui bernama JOHAN WAHYUDI ALS JON BIN SUTRISNO yang suka menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan ternyata saudara JON bekerja di Salon Linda, kemudian saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penyelidikan keberadaan Salon Linda, dan di dapat informasi bahwa Salon Linda ada di pinggir jalan desa Pasuruan yaitu rute Kalianda menuju desa Pisang, Gayam juga bisa ke Desa Banjar Masin, setelah sekira pukul 15.30 Wib sampai di depan Salon Linda, ternyata Salon Linda dalam keadaan kosong, selanjutnya saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya bergeser sedikit dari Salon Linda namun masih bisa tetap memantau situasi di Salon Linda, sekira pukul 16.00 Wibn datang seorang laki laki berjalan menuju Salon Londa, dan saat akan membuka pintu, saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Lainnya menghampiri dan melakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan diketemukan sebuah kotak rokok Mozza yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika golongan 1 jenis sabu,
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru saja membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu dari saudara ZUL, selanjutnya saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya membawa Terdakwa mencari saudara ZUL ke Ds. Banjar Masin, Namun tidak diketemukan, setelah berkeliling di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputar kecamatan Penengahan Lampung Selatan saudara ZUL tidak diketemukan maka saksi dan anggota Sat Res Nakroba Lainnya membawa Terdakwa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan dan dilakukan Pemeriksaan urine dan hasilnya positive (+) mengandung zat methamphetamine atau sabu, dan Terdakwa menerangkan bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika golongan jenis sabu, di kebun yang ada di belakang Salon Linda.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu terakhir kali sekira pukul 17.00 Wib, di kebun yang ada dibelakang Salon Linda termasuk dakam wilayah Ds.Pasuruan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan tempat Terdakwa JOHAN WAHYUDI ALS JON BIN SUTRISNO bekerja sekaligus tinggal, sebanyak 5 (lima) hisap, dan Terdakwa juga menerangkan sudah mengenal atau mengetahui sekaligus menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu sejak dua tahun yang lalu, namun dalam dua tahun tersebut Terdakwa menggunakannya jarang jarang, tergantung memiliki uang atau tidak untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabunya

- Bahwa barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu yang diketemukan di Kotak rokok Mozza warna merah yang diselipkan di bagian penutupnya yang di simpan di saku belakang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa adalah milik Terdakwa, Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) melalui saudara ZUL warga Ds.Banjar Masin Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan, Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut bisa berada di dalam kotak rokok mozza warna merah karena setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa diselipkan dalam penutup kotak rokok mozza warna merah tersebut, saksi mengetahuinya setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa.-

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk mendapat Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut Terdakwa menemui saudara ZUL di Simpang empat desa Banjar Masin Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan selanjutnya meminta saudara ZUL untuk membelikan Narkotika golongan 1 jenis sabu, setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa menunggu saudara ZUL di sebuah warung yang ada di Simpang empat masih termasuk dalam wilayah Ds. Banjar Masin Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan, setelah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu sekitar satu setengah jam saudara ZUL datang menghampiri Terdakwa yang menunggu di warung dan mengajak ke belakang warung dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika golongan jenis sabu dan oleh Terdakwa dimasukan bagian penut dalam kotak rokok mozza warna merah dengan diselipkan di Selanjutnya dimasukan ke dalam saku belakang sebelah kiri celana yang dipakainya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi **Gunarso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi bahwa ada seorang pegawai Salon di Desa Pasuruanyang berawal ari informasi masyarakat Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan dengan panggilan JON yang kemudian diketahui bernama JOHAN WAHYUDI ALS JON BIN SUTRISNO yang suka menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan ternyata saudara JON bekerja di Salon Linda, kemudian saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penyelidikan keberadaan Salon Linda, dan di dapat informasi bahwa Salon Linda ada di pinggir jalan desa Pasuruan yaitu rute Kalianda menuju desa Pisang, Gayam juga bisa ke Desa Banjar Masin, setelah sekira pukul 15.30 Wib sampai di depan Salon Linda, ternyata Salon Linda dalam keadaan kosong, selanjutnya saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya bergeser sedikit dari Salon Linda namun masih bisa tetap memantau situasi di Salon Linda, sekira pukul 16.00 Wibn datang seorang laki laki berjalan menuju Salon Londa, dan saat akan membuka pintu, saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Lainnya menghampiri dan melakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan diketemukan sebuah kotak rokok Mozza yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal Narkotika golongan 1 jenis sabu,

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru saja membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu dari saudara ZUL, selanjutnya saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya membawa Terdakwa mencari saudara ZUL ke Ds. Banjar Masin, Namun tidak diketemukan, setelah berkeliling di seputar kecamatan Penengahan Lampung Selatan saudara ZUL tidak diketemukan maka saksi dan anggota Sat Res Nakroba Lainnya membawa Terdakwa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan dan dilakukan Pemeriksaan urine dan hasilnya positive (+) mengandung zat



methamphetamine atau sabu, dan Terdakwa menerangkan bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika golongan jenis sabu, di kebun yang ada di belakang Salon Linda.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu terakhir kali sekira pukul 17.00 Wib, di kebun yang ada dibelakang Salon Linda termasuk dakam wilayah Ds.Pasuruan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan tempat Terdakwa JOHAN WAHYUDI ALS JON BIN SUTRISNO bekerja sekaligus tinggal, sebanyak 5 (lima) hisap, dan Terdakwa juga menerangkan sudah mengenal atau mengetahui sekaligus menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu sejak dua tahun yang lalu, namun dalam dua tahun tersebut Terdakwa menggunakannya jarang jarang, tergantung memiliki uang atau tidak untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabunya

- Bahwa barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu yang diketemukan di Kotak rokok Mozza warna merah yang diselipkan di bagian penutupnya yang di simpan di saku belakang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa adalah milik Terdakwa, Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) melalui saudara ZUL warga Ds.Banjar Masin Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan, Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut bisa berada di dalam kotak rokok mozza warna merah karena setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa diselipkan dalam penutup kotak rokok mozza warna merah tersebut, saksi mengetahuinya setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa.-

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk mendapat Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut Terdakwa menemui saudara ZUL di Simpang empat desa Banjar Masin Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan selanjutnya meminta saudara ZUL untuk membelikan Narkotika golongan 1 jenis sabu, setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa menunggu saudara ZUL di sebuah warung yang ada di Simpang empat masih termasuk dalam wilayah Ds. Banjar Masin Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan, setelah menunggu sekitar satu setengah jam saudara ZUL datang menghampiri Terdakwa yang menunggu di warung dan mengajak ke belakang warung dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal Narkotika golongan jenis sabu dan oleh Terdakwa dimasukan bagian penut dalam kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok mozza warna merah dengan diselipkan di Selanjutnya dimasukan ke dalam saku belakang sebelah kiri celana yang dipakainya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa tiba di Desa Banjar Main Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zul (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. Zul untuk mencarikan Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah Sdr. Zul bersedia maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 160.000, - (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Zul, Sdr. Zul kemudian Terdakwa menunggu di warung yang ada di simpang empat Desa Banjar Masin tersebut, setelah menunggu sekitar satu jam setengah Sdr. Zul datang untuk menemui Terdakwa di warung dan mengajak Terdakwa ke belakang warung, kemudian Sdr. Zul menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal narkotika golongan 1 jenis sabu yang kemudian Terdakwa masukan kotak rokok mozza dan Terdakwa taruh di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai
- Bahwa Terdakwa mengenal atau mengetahui dengan saudara ZUL sekitar lima bulan lamanya, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara ZUL, dan Terdakwa mengenalnya karena saudara ZUL sering memotong rambut di Salon tempat Terdakwa bekerja memangkas rambut, Terdakwa mengetahui bahwa saudara ZUL bisa mencarikan Narkotika golongan 1 jenis sabu sehubungan sebelum-Sebelumnya Terdakwa meminta saudaranya saudara ZUL yaitu saudara IAN untuk membelikan Terdakwa Narkotika golongan 1 jenis sabu, namun karena saudara IAN sudah bekerja di Jawa, maka Terdakwa meminta saudara ZUL untuk mencarikan Terdakwa Narkotika golongan 1 jenis sabu, uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mendapatkan uang tersebut adalah hasil Terdakwa membantu sodara Terdakwa mendandan motor.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan cara Terdakwa menggunakannya sekitar 7 (tujuh) hisap dan alat yang Terdakwa gunakan yaitu botol plastik bekas aqua, sedotan plastik, korek api gas, dan pecahan bohlam lampu sent motor, kemudian botol plastik di isi air, tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan lubang tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang sedotan plastik yang telah dibengkokkan dengan cara dipanaskan dengan menggunakan api, selanjutnya satu diantara 2 (dua) sedotan plastik yang dipasang di tutup botol dipasang pirek yang terbuat dari bohlam lampu sent motor dengan menggunakan lakban, kemudian setelah alat selesai di rangkai selanjutnya Narkotika golongan 1 jenis sabunya dimasukan ke dalam pirek yang terbuat dari kaca bohlam lampu sent sepeda motor kemudian dibakar bagian luar pireknya sambil dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan plastik yang tidak dipasang pirek, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu, seperangkat alat hisapnya Terdakwa bakar dikebun tempat Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0.15 g dan 1 (satu) buah kotak rokok mozza warna merahadalah milik Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/10590.00/2023 pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 telah melaksanakan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus keasan klip berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 0,15 (nol koma lima belas) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL138EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0.15.g
- 1 (satu) buah kotak rokok mozza warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa tiba di Desa Banjar Main Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zul (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. Zul untuk mencarikan Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah Sdr. Zul bersedia maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 160.000, - (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Zul, Sdr. Zul kemudian Terdakwa menunggu di warung yang ada di simpang empat Desa Banjar Masin tersebut, setelah menunggu sekitar satu jam setengah Sdr. Zul datang untuk menemui Terdakwa di warung dan mengajak Terdakwa ke belakang warung, kemudian Sdr. Zul menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal narkotika golongan 1 jenis sabu yang kemudian Terdakwa masukan kotak rokok mozza dan Terdakwa taruh di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai
- Bahwa Terdakwa mengenal atau mengetahui dengan saudara ZUL sekitar lima bulan lamanya, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara ZUL, dan Terdakwa mengenalnya karena saudara ZUL sering memotong rambut di Salon tempat Terdakwa bekerja memangkas rambut, Terdakwa mengetahui bahwa saudara ZUL bisa mencarikan Narkotika golongan 1 jenis sabu sehubungan sebelum-Sebelumnya Terdakwa meminta saudaranya saudara ZUL yaitu saudara IAN untuk membelikan Terdakwa Narkotika golongan 1 jenis sabu, namun karena saudara IAN sudah bekerja di Jawa, maka Terdakwa meminta saudara ZUL untuk mencarikan Terdakwa Narkotika golongan 1 jenis sabu, uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mendapatkan uang tersebut adalah hasil Terdakwa membantu sodara Terdakwa mendandan motor.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan cara Terdakwa menggunakannya sekitar 7 (tujuh) hisap dan alat yang Terdakwa gunakan yaitu botol plastik bekas aqua, sedotan plastik, korek api

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gas, dan pecahan bohlam lampu sent motor, kemudian botol plastik di isi air, tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan lubang tersebut dipasang sedotan plastik yang telah dibengkokkan dengan cara dipanaskan dengan menggunakan api, selanjutnya satu diantara 2 (dua) sedotan plastik yang dipasang di tutup botol dipasang pirek yang terbuat dari bohlam lampu sent motor dengan menggunakan lakban, kemudian setelah alat selesai di rangkai selanjutnya Narkotika golongan 1 jenis sabunya dimasukan ke dalam pirek yang terbuat dari kaca bohlam lampu sent sepeda motor kemudian dibakar bagian luar pireknya sambil dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan plastik yang tidak dipasang pirek, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu, seperangkat alat hisapnya Terdakwa bakar dikebun tempat Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0.15 g dan 1 (satu) buah kotak rokok mozza warna merahadalah milik Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/10590.00/2023 pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 telah melaksanakan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus keasan klip berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 0,15 (nol koma lima belas) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL138EA/1/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas Johan Wahyudi Alias Jon Bin Sutrisno.**, yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Johan Wahyudi Alias Jon Bin Sutrisno.** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.



Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa tiba di Desa Banjar Main Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zul (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. Zul untuk mencarikan Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah Sdr. Zul bersedia maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 160.000, - (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Zul, Sdr. Zul kemudian Terdakwa menunggu di warung yang ada di simpang empat Desa Banjar Masin tersebut, setelah menunggu sekitar satu jam setengah Sdr. Zul



datang untuk menemui Terdakwa di warung dan mengajak Terdakwa ke belakang warung, kemudian Sdr. Zul menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal narkoba golongan 1 jenis sabu yang kemudian Terdakwa masukan kotak rokok mozza dan Terdakwa taruh di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal atau mengetahui dengan saudara ZUL sekitar lima bulan lamanya, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara ZUL, dan Terdakwa mengenalnya karena saudara ZUL sering memotong rambut di Salon tempat Terdakwa bekerja memangkas rambut, Terdakwa mengetahui bahwa saudara ZUL bisa mencarikan Narkoba golongan 1 jenis sabu sehubungan sebelum-Sebelumnya Terdakwa meminta saudaranya saudara ZUL yaitu saudara IAN untuk membelikan Terdakwa Narkoba golongan 1 jenis sabu, namun karena saudara IAN sudah bekerja di Jawa, maka Terdakwa meminta saudara ZUL untuk mencarikan Terdakwa Narkoba golongan 1 jenis sabu, uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mendapatkan uang tersebut adalah hasil Terdakwa membantu sodara Terdakwa mendandan motor.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan cara Terdakwa menggunakannya sekitar 7 (tujuh) hisap dan alat yang Terdakwa gunakan yaitu botol plastik bekas aqua, sedotan plastik, korek api gas, dan pecahan bohlam lampu sent motor, kemudian botol plastik di isi air, tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan lubang tersebut dipasang sedotan plastik yang telah dibengkokan dengan cara dipanaskan dengan menggunakan api, selanjutnya satu diantara 2 (dua) sedotan plastik yang dipasang di tutup botol dipasang pirek yang terbuat dari bohlam lampu sent motor dengan menggunakan lakban, kemudian setelah alat selesai di rangkai selanjutnya Narkoba golongan 1 jenis sabunya dimasukan ke dalam pirek yang terbuat dari kaca bohlam lampu sent sepeda motor kemudian dibakar bagian luar pireknya sambil dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan plastik yang tidak dipasang pirek, setelah Terdakwa menggunakan Narkoba golongan 1 jenis sabu, seperangkat alat hisapnya Terdakwa bakar dikebun tempat Terdakwa menggunakan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkoba golongan 1 jenis sabu brutto 0.15 g dan 1 (satu) buah kotak rokok mozza warna merahadalah milik Terdakwa



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/10590.00/2023 pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 telah melaksanakan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus keasan klip berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 0,15 (nol koma lima belas) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL138EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

.Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0.15 g, 1 (satu) buah kotak rokok mozza warna merah, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, namun mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Johan Wahyudi Alias Jon Bin Sutrisno**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Johan Wahyudi Alias Jon Bin Sutrisno**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0.15 g
 - 1 (satu) buah kotak rokok mozza warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Zennia Dianistika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Serta didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H., M.H.